



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DI DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 3) dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 20 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 18), sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan akan diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Tegal tentang Pedoman Teknis Penataan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa/Kelurahan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89) ;
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 16) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 20 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 18) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA/KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tegal dalam wilayah kerja kecamatan.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tegal dalam wilayah kerja kecamatan.
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa/Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
12. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
13. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang baik di desa maupun kelurahan.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
15. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
16. Keputusan Lurah adalah keputusan yang ditetapkan oleh Lurah yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari wilayah kerja Kepala Desa/Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa/Lurah.
18. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa/Lurah.
19. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan, yang selanjutnya disingkat TP PKK Desa/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK di desa/kelurahan.
20. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
21. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah pembaharuan dari LKMD yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa/Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan .

22. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa/Kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
23. Kader Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat Desa/Kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
24. Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
25. Naskah Dinas adalah alat komunikasi kedinasan dalam bentuk tertulis;
26. Kop Naskah Dinas adalah bagian teratas dari Naskah Dinas yang memuat sebutan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan;
27. Stempel Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan adalah alat/cap yang digunakan untuk mensahkan suatu Naskah Dinas yang telah ditandatangani oleh Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan;
28. Papan nama Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan adalah papan yang bertuliskan nama dan alamat Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan;
29. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 2

Lembaga Kemasyarakatan yang dapat dibentuk di desa/kelurahan terdiri dari :

- a. LPM;
- b. Lembaga Adat;
- c. TP PKK Desa/kelurahan;
- d. RT/RW;
- e. Karang Taruna; dan
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 3

LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Lurah dalam menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 4

LPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 5

- 1) Pembentukan LPM dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat desa/kelurahan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, pengurus RT/RW dan pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di desa/kelurahan;
- 2) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan dilampiri Berita Acara Musyawarah, Daftar Hadir dan Daftar Calon Pengurus;
- 3) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Lurah untuk ditetapkan menjadi Keputusan Lurah dengan dilampiri Berita Acara Musyawarah, Daftar Hadir dan Daftar Calon Pengurus;
- 4) Peraturan Desa/Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 6

- (1) Pengurus LPM dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat atau anggota Lembaga Kemasyarakatan yang mempunyai kemampuan, kemauan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengurus LPM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah ;
 - c. warga negara Republik Indonesia yang telah berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah;
 - d. berstatus sebagai penduduk desa/kelurahan yang bersangkutan dan bertempat tinggal tetap;
 - e. dipilih secara musyawarah dan mufakat;
 - f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
 - g. sehat jasmani dan rohani ;
 - h. dapat membaca dan menulis latin.

Pasal 7

- (1) Pengurus LPM terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Mental Keagamaan;
 - b. Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
 - c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
 - d. Seksi Perekonomian;
 - e. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 - f. Seksi Pemuda, olah raga dan Seni budaya.
 - g. Seksi lainnya sesuai kebutuhan masing-masing Desa/Kelurahan
- (3) Masa bhakti pengurus LPM di desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (4) Masa bhakti pengurus LPM di kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 8

Pengangkatan dan pemberhentian pengurus LPM di desa/kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Keputusan Lurah dan mendapat pengesahan dari Camat atas nama Bupati.

Pasal 9

Pengurus LPM berhenti atau diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. berakhir masa jabatannya ; dan / atau
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Bagian Kedua

Lembaga Adat

Pasal 10

Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa/ Lurah.

Pasal 11

Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mempunyai fungsi:

- a. penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa/ Lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;

- b. pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaankebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- c. penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan Aparat Desa/Kelurahan.

Pasal 12

- (1) Pembentukan Lembaga Adat dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat desa/kelurahan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, pengurus RT/RW dan pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di desa/kelurahan;
- (2) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan dilampiri Berita Acara Musyawarah, Daftar Hadir dan Daftar Calon Pengurus;
- (3) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Lurah untuk ditetapkan menjadi Keputusan Lurah dengan dilampiri Berita Acara Musyawarah, Daftar Hadir dan Daftar Calon Pengurus;
- (4) Peraturan Desa/Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 13

- (1) Pengurus Lembaga Adat dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat atau anggota Lembaga Kemasyarakatan yang mempunyai kemampuan, kemauan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengurus Lembaga Adat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah ;
 - c. warga negara Republik Indonesia yang telah berusia minimal 45 (empat puluh lima) tahun;
 - d. berstatus sebagai penduduk desa/kelurahan yang bersangkutan dan bertempat tinggal tetap;
 - e. dipilih secara musyawarah dan mufakat;
 - f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
 - g. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 14

- (1) Pengurus Lembaga Adat terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Seksi Penegakan Hukum Adat;
 - b. Seksi Pelestarian dan Pengembangan Adat;
 - c. Seksi Hubungan Masyarakat;
 - d. Seksi lainnya sesuai kebutuhan masing-masing Desa/Kelurahan.
- (3) Masa bhakti pengurus Lembaga Adat di Desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

- (4) Masa bhakti pengurus Lembaga Adat di Kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 15

Pengangkatan dan pemberhentian pengurus Lembaga Adat di desa/kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Keputusan Lurah dan mendapat pengesahan dari Camat atas nama Bupati.

Pasal 16

Pengurus Lembaga Adat berhenti atau diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. berakhir masa jabatannya ; dan / atau
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Bagian Ketiga

TP PKK Desa/Kelurahan

Pasal 17

- (1) TP PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas TP PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan hasil Rapat Kerja Daerah Kabupaten;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan;
 - h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
 - i. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK Kabupaten;
 - j. melaksanakan tertib administrasi.

Pasal 18

TP PKK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai fungsi:

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan

- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

Pasal 19

- (1) Pembentukan TP PKK Desa/Kelurahan dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat Desa/Kelurahan yang difasilitasi oleh Pengurus TP PKK Kecamatan, dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah selaku Ketua Dewan Penyantun dan dihadiri tokoh-tokoh masyarakat, pengurus RT/RW dan pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di desa/kelurahan;
- (2) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan dilampiri Berita Acara Musyawarah, Daftar Hadir dan Daftar Calon Pengurus;
- (3) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Lurah untuk ditetapkan menjadi Keputusan Lurah dengan dilampiri Berita Acara Musyawarah, Daftar Hadir dan Daftar Calon Pengurus;
- (4) Peraturan Desa/Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan Pengurus TP PKK Kecamatan sebagai tembusan.

Pasal 20

- (1) Pengurus TP PKK Desa/Kelurahan dipilih secara musyawarah, laki-laki atau perempuan dari anggota masyarakat, anggota Lembaga Kemasyarakatan yang mempunyai kemampuan, kemauan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengurus TP PKK Desa/Kelurahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah ;
 - c. warga negara Republik Indonesia yang telah berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah;
 - d. berstatus sebagai penduduk desa/kelurahan yang bersangkutan dan bertempat tinggal tetap;
 - e. dipilih secara musyawarah dan mufakat;
 - f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
 - g. sehat jasmani dan rohani ;
 - h. dapat membaca dan menulis latin.

Pasal 21

- (1) Pengurus TP PKK Desa/Kelurahan terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Kelompok Kerja I, II, III, dan IV
 - f. Kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, dan RT
 - e. Kader PKK
- (2) Ketua TP PKK Desa/Kelurahan dijabat oleh isteri Kepala Desa/Lurah sedangkan pengurus lainnya dijabat oleh laki-laki atau perempuan dari anggota masyarakat, tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, lembaga kemasyarakatan yang dipilih melalui musyawarah mufakat yang dipimpin Ketua TP PKK Desa/Kelurahan.

- (3) Masa bhakti Pengurus TP PKK Desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (4) Masa bhakti pengurus TP PKK Kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 22

Pengangkatan dan pemberhentian pengurus TP PKK Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Keputusan Lurah selaku Ketua Dewan Penyantun TP PKK Desa/Kelurahan dan mendapat pengesahan dari Camat selaku Dewan Penyantun TP PKK Kecamatan.

Pasal 23

- (1) Ketua TP PKK Desa/Kelurahan berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. berakhirnya masa jabatan suami;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. meninggal dunia.
- (2) Pengurus TP PKK Desa/Kelurahan berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. berakhir masa jabatannya; dan / atau
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

Bagian Keempat

RT/RW

Pasal 24

RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 25

RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai fungsi :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 26

- (1) Di Desa/Kelurahan dapat dibentuk beberapa RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas prakarsa masyarakat setempat melalui musyawarah dan mufakat ;
- (2) Setiap RT memiliki anggota yang terdiri dari sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) kepala keluarga dan sebanyak-banyaknya 60 (enam puluh) kepala keluarga;
- (3) Pembentukan RW dilakukan melalui musyawarah pengurus RT;

- (4) Setiap RW terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) RT dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) RT;
- (5) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan dilampiri Berita Acara Musyawarah, Daftar Hadir dan Daftar Calon Pengurus;
- (6) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan kepada Lurah untuk ditetapkan menjadi Keputusan Lurah dengan dilampiri Berita Acara Musyawarah, Daftar Hadir dan Daftar Calon Pengurus;
- (7) Peraturan Desa/Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 27

- (1) Pengurus RT dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat setempat yang mempunyai kemampuan, kemauan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi oleh pengurus RW dan Pemerintah Desa/Lurah.
- (2) Pengurus RW dipilih melalui musyawarah masyarakat yang dihadiri oleh para pengurus RT, tokoh masyarakat setempat, dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa/Lurah.
- (3) Pengurus RT/RW harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah ;
 - c. warga negara Republik Indonesia yang telah berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah;
 - d. berstatus sebagai penduduk desa/kelurahan yang bersangkutan dan bertempat tinggal tetap;
 - e. dipilih secara musyawarah dan mufakat;
 - f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
 - g. sehat jasmani dan rohani ;
 - h. dapat membaca dan menulis latin.

Pasal 28

- (1) Pengurus RT/RW terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Masa bhakti pengurus RT/RW di desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (3) Masa bhakti pengurus RT/RW di kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 29

Pengangkatan dan pemberhentian pengurus RT/RW di Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Keputusan Lurah dan mendapat pengesahan dari Camat atas nama Bupati.

Pasal 30

Pengurus RT/RW berhenti atau diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. berakhir masa jabatannya ; dan / atau
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

Bagian Kelima

Karang Taruna

Pasal 31

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 32

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai fungsi :

- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang bagi remaja; dan
- l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Pasal 33

- (1) Pembentukan Karang Taruna dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat desa/kelurahan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, pengurus RT/RW dan pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa/Kelurahan;

- (2) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan dilampiri Berita Acara Musyawarah, Daftar Hadir dan Daftar Calon Pengurus;
- (3) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Lurah untuk ditetapkan menjadi Keputusan Lurah dengan dilampiri Berita Acara Musyawarah, Daftar Hadir dan Daftar Calon Pengurus;
- (4) Peraturan Desa/Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 34

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat atau anggota Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang mempunyai kemampuan, kemauan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengurus Karang Taruna harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah ;
 - c. warga negara Republik Indonesia yang telah berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun dan maksimal berusia 45(empat puluh lima) tahun;
 - d. berstatus sebagai penduduk desa/kelurahan yang bersangkutan dan bertempat tinggal tetap;
 - e. dipilih secara musyawarah dan mufakat;
 - f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
 - g. sehat jasmani dan rohani ;
 - h. dapat membaca dan menulis latin.

Pasal 35

- (1) Pengurus Karang Taruna terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial;
 - c. Seksi Kelompok Usaha Bersama;
 - d. Seksi Kerohanian dan Pembinaan Mental;
 - e. Seksi Olah raga dan Seni Budaya;
 - f. Seksi Lingkungan Hidup;
 - g. Seksi Hubungan masyarakat.
- (3) Masa bhakti pengurus Karang Taruna di Desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (4) Masa bhakti pengurus Karang Taruna di Kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 36

Pengangkatan dan pemberhentian pengurus Karang Taruna di Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Keputusan Lurah dan mendapat pengesahan dari Camat atas nama Bupati.

Pasal 37

Pengurus Karang Taruna berhenti atau diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. berakhir masa jabatannya ; dan / atau
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

Bagian Keenam

KPM

Pasal 38

KPM mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Lurah dan lembaga kemasyarakatan di Desa/Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif yang meliputi :

- a. menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan diwilayahnya;
- b. membantu masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya;
- c. membantu masyarakat mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara efektif;
- d. mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat; dan
- e. melakukan pekerjaan purna waktu untuk menghadiri pertemuan/ musyawarah, membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan yang dibutuhkan.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, KPM mempunyai fungsi :

- a. pengidentifikasian masalah, kebutuhan dan sumber daya pembangunan yang dilakukan secara partisipatif;
- b. penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat bersama Lembaga Kemasyarakatan kepada Pemerintah Desa/Lurah;
- c. penyusunan rencana pembangunan dan fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan secara partisipatif;
- d. pemberian motivasi, penggerakkan dan pembimbingan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- e. penumbuhkembangan prakarsa, swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- f. pendampingan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- g. pendampingan masyarakat dalam pemantauan dan proses kesepakatan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;

- h. pendampingan masyarakat dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan;
- i. penumbuhkembangan dinamika Lembaga Kemasyarakatan dan kelompokkelompok masyarakat yang bergerak di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan pelestarian lingkungan hidup dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- j. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Kader Teknis dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif; dan
- k. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 40

- (1) Pembentukan KPM di Desa dilakukan oleh Kepala Desa bersama BPD dan pengurus lembaga kemasyarakatan di Desa melalui proses pemilihan/seleksi dari calon-calon KPM;
- (2) Pembentukan KPM di Kelurahan dilakukan oleh Lurah bersama pengurus lembaga kemasyarakatan di Kelurahan melalui proses pemilihan/seleksi dari calon-calon KPM;
- (3) KPM berjumlah antara 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat;
- (4) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan dilampiri Berita Acara Musyawarah, Daftar Hadir dan Daftar Calon Pengurus;
- (5) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Lurah untuk ditetapkan menjadi Keputusan Lurah dengan dilampiri Berita Acara Musyawarah, Daftar Hadir dan Daftar Calon Pengurus;
- (6) Peraturan Desa/Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 41

KPM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah ;
- c. warga negara Republik Indonesia yang telah berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah pernah menikah;
- d. berstatus sebagai penduduk Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan bertempat tinggal tetap;
- e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. dapat membaca dan menulis latin;
- h. bermata pencaharian tetap;
- i. diutamakan dari pengurus lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, guru dan sebagainya; dan
- j. memenuhi persyaratan lain yang dianggap perlu oleh Desa/Kelurahan

Pasal 42

Pengangkatan dan pemberhentian KPM di Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Keputusan Lurah dan mendapat pengesahan dari Camat atas nama Bupati.

Pasal 43

KPM berhenti atau diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; dan
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Pasal 44

KPM yang pindah datang dari Desa/Kelurahan lain, apabila melaporkan diri dan menunjukkan identitas KPM yang baru kepada Pemerintah Desa/Lurah, yang bersangkutan dapat dikukuhkan sebagai KPM

BAB IV

TATA NASKAH DINAS, PAPAN NAMA DAN STEMPEL

Bagian Kesatu

Tata Naskah Dinas

Pasal 45

- (1) Kegiatan administrasi perkantoran Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan menggunakan kop surat dinas yang mengacu pada ketentuan tata naskah dinas sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Bentuk Kop Naskah Dinas Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Bentuk Kop Naskah Dinas TP PKK Desa/Kelurahan sesuai dengan Keputusan Rapat Kerja Nasional VI PKK Tahun 2005

Bagian Kesatu

Papan Nama dan Stempel LPM

Pasal 46

- (1) Papan nama LPM perlu untuk dipasang di lokasi kantor LPM.
- (2) Papan nama LPM bertuliskan :
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
 - b. Akronim "LPMD/K";
 - c. Nama Desa/Kelurahan;
 - d. Nama Kecamatan;
 - e. Kabupaten Tegal;
 - f. Alamat Kantor LPM Desa/Kelurahan
- (3) Papan nama LPM berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 1 (satu) berbanding 2 (dua) maksimal dengan ukuran panjang 100 (seratus) centimeter dan lebar 50 (lima puluh) centimeter, warna dasar putih dan tulisan model huruf balok berwarna hitam.
- (4) Bentuk, isi dan ukuran papan nama LPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini

Pasal 47

- (1) Dalam rangka tertib administrasi, perlu dibuat stempel LPM.
- (2) Stempel digunakan untuk mengesahkan suatu surat dinas yang ditandatangani oleh atau atas nama Ketua LPM dengan menggunakan tinta berwarna ungu.
- (3) Stempel LPM berbentuk lingkaran yang terdiri dari :
 - a. Lingkaran luar, dengan garis tengah 40(empat puluh) milimeter;
 - b. Lingkaran tengah, dengan garis tengah 38 (tiga puluh delapan) milimeter;
 - c. Lingkaran dalam, dengan garis tengah 27 (dua puluh tujuh) milimeter;
 - d. Di dalam lingkaran dalam terdapat 2 (dua) garis mendatar dengan jarak maksimal 10 (sepuluh) milimeter;
 - e. Antara lingkaran dalam dan lingkaran tengah, berisi tulisan "Lembaga Pemberdayaan Masyarakat" di bagian atas serta tulisan nama kecamatan dan Kabupaten Tegal di bagian bawah;
 - f. Antara dua garis di dalam lingkaran tengah, berisi tulisan nama Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
 - g. Di dalam lingkaran tengah bertuliskan akronim "LPMD/K" yang terpotong oleh dua garis mendatar.
- (4) Bentuk, isi dan ukuran stempel LPM, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini

Bagian Kedua

Papan Nama dan Stempel Lembaga Adat

Pasal 48

- (1) Papan nama Lembaga Adat perlu untuk dipasang di lokasi kantor Lembaga Adat
- (2) Papan nama Lembaga Adat bertuliskan :
 - a. Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
 - b. Nama Desa/Kelurahan;
 - c. Nama Kecamatan;
 - d. Kabupaten Tegal;
 - e. Alamat Kantor Lembaga Adat Desa/Kelurahan
 - f. Papan nama Lembaga Adat berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 1 (satu) berbanding 2 (dua) maksimal dengan ukuran panjang 100 (seratus) centimeter dan lebar 50 (lima puluh) centimeter, warna dasar putih dan tulisan model huruf balok berwarna hitam.
- (3) Bentuk, isi dan ukuran papan nama Lembaga Adat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini

Pasal 49

- (1) Dalam rangka tertib administrasi, perlu dibuat stempel Lembaga Adat.
- (2) Stempel digunakan untuk mengesahkan suatu surat dinas yang ditandatangani oleh atau atas nama Ketua Lembaga Adat dengan menggunakan tinta berwarna ungu.
- (3) Stempel Lembaga Adat berbentuk lingkaran yang terdiri dari :
 - a. Lingkaran luar, dengan garis tengah 40(empat puluh) milimeter;

- b. Lingkaran tengah, dengan garis tengah 38 (tiga puluh delapan) milimeter;
 - c. Lingkaran dalam, dengan garis tengah 27 (dua puluh tujuh) milimeter;
 - d. Di dalam lingkaran dalam terdapat 2 (dua) garis mendatar dengan jarak maksimal 10 (sepuluh) milimeter;
 - e. Antara lingkaran dalam dan lingkaran tengah, berisi tulisan "Lembaga Adat" di bagian atas serta tulisan nama kecamatan dan Kabupaten Tegal di bagian bawah;
 - f. Antara dua garis di dalam lingkaran tengah, berisi tulisan nama Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
- (4) Bentuk, isi dan ukuran stempel Lembaga Adat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini

Bagian Ketiga

Papan Nama dan Stempel TP PKK Desa/Kelurahan

Pasal 50

- (1) Papan nama TP PKK Desa/Kelurahan perlu untuk dipasang di lokasi kantor TP PKK Desa/Kelurahan
- (2) Bentuk, isi dan ukuran papan nama TP PKK Desa/Kelurahan sesuai dengan Hasil Musyawarah Nasional Gerakan PKK V Tahun 2005

Pasal 51

- (1) Dalam rangka tertib administrasi, perlu dibuat stempel TP PKK Desa/Kelurahan
- (2) Stempel digunakan untuk mengesahkan suatu surat dinas yang ditandatangani oleh atau atas nama Ketua TP PKK Desa/Kelurahan dengan menggunakan tinta berwarna ungu.
- (3) Bentuk, isi dan ukuran stempel TP PKK Desa/Kelurahan sesuai dengan Keputusan Rapat Kerja Nasional VI PKK Tahun 2005

Bagian Keempat

Papan Nama dan Stempel RT/RW

Pasal 52

- (1) Papan nama RT/RW Desa/Kelurahan perlu untuk dipasang di lokasi kantor atau kediaman Pengurus RT/RW Desa/Kelurahan
- (2) Papan nama TP PKK Desa/Kelurahan bertuliskan :
 - a. RT/RW;
 - b. Nama Desa/Kelurahan;
 - c. Nama Kecamatan;
 - d. Kabupaten Tegal;
 - e. Alamat Kantor RT/RW Desa/Kelurahan;
 - f. Papan nama RT/RW berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 1 (satu) berbanding 2 (dua) maksimal dengan ukuran panjang 100 (seratus) centimeter dan lebar 50 (lima puluh) centimeter, warna dasar putih dan tulisan model huruf balok berwarna hitam.

- (3) Bentuk, isi dan ukuran papan nama RT/RW sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini

Pasal 53

- (1) Dalam rangka tertib administrasi, perlu dibuat stempel RT/RW.
- (2) Stempel digunakan untuk mengesahkan suatu surat dinas yang ditandatangani oleh atau atas nama Ketua RT/RW dengan menggunakan tinta berwarna ungu.
- (3) Stempel RT berbentuk lingkaran yang terdiri dari :
- Lingkaran luar, dengan garis tengah 40(empat puluh) milimeter;
 - Lingkaran tengah, dengan garis tengah 38 (tiga puluh delapan) milimeter;
 - Lingkaran dalam, dengan garis tengah 27 (dua puluh tujuh) milimeter;
 - Di dalam lingkaran dalam terdapat 2 (dua) garis mendatar dengan jarak maksimal 10 (sepuluh) milimeter;
 - Antara lingkaran dalam dan lingkaran tengah, berisi tulisan "Rukun Tetangga" di bagian atas serta tulisan nama Desa/Kelurahan dan kecamatan di bagian bawah;
 - Antara dua garis di dalam lingkaran tengah, berisi tulisan RT dan RW Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
- (4) Stempel RW berbentuk lingkaran yang terdiri dari :
- Lingkaran luar, dengan garis tengah 40(empat puluh) milimeter;
 - Lingkaran tengah, dengan garis tengah 38 (tiga puluh delapan) milimeter;
 - Lingkaran dalam, dengan garis tengah 27 (dua puluh tujuh) milimeter;
 - Di dalam lingkaran dalam terdapat 2 (dua) garis mendatar dengan jarak maksimal 10 (sepuluh) milimeter;
 - Antara lingkaran dalam dan lingkaran tengah, berisi tulisan "Rukun Warga" di bagian atas serta tulisan nama Desa/Kelurahan dan kecamatan di bagian bawah;
 - Antara dua garis di dalam lingkaran tengah, berisi tulisan RW Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
- (5) Bentuk, isi dan ukuran stempel RT/RW, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Papan Nama dan Stempel Karang Taruna

Pasal 54

- (1) Papan nama Karang Taruna perlu untuk dipasang di lokasi kantor Karang Taruna
- (2) Papan nama Karang Taruna bertuliskan :
- Karang Taruna Desa/Kelurahan;
 - Nama Desa/Kelurahan;
 - Nama Kecamatan;
 - Kabupaten Tegal;
 - Alamat Kantor Karang Taruna Desa/Kelurahan

- f. Papan nama Karang Taruna berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 1 (satu) berbanding 2 (dua) maksimal dengan ukuran panjang 100 (seratus) centimeter dan lebar 50 (lima puluh) centimeter, warna dasar putih dan tulisan model huruf balok berwarna hitam.
- (3) Bentuk, isi dan ukuran papan nama Karang Taruna sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini

Pasal 55

- (1) Dalam rangka tertib administrasi, perlu dibuat stempel Karang Taruna.
- (2) Stempel digunakan untuk mengesahkan suatu surat dinas yang ditandatangani oleh atau atas nama Ketua Karang Taruna dengan menggunakan tinta berwarna ungu.
- (3) Stempel Karang Taruna berbentuk lingkaran yang terdiri dari :
- a. Lingkaran luar, dengan garis tengah 40(empat puluh) milimeter;
 - b. Lingkaran tengah, dengan garis tengah 38 (tiga puluh delapan) milimeter;
 - c. Lingkaran dalam, dengan garis tengah 27 (dua puluh tujuh) milimeter;
 - d. Di dalam lingkaran dalam terdapat 2 (dua) garis mendatar dengan jarak maksimal 10 (sepuluh) milimeter;
 - e. Antara lingkaran dalam dan lingkaran tengah, berisi tulisan "Karang Taruna" di bagian atas serta tulisan nama kecamatan dan Kabupaten Tegal di bagian bawah;
 - f. Antara dua garis di dalam lingkaran tengah, berisi tulisan nama Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
- (4) Bentuk, isi dan ukuran stempel Karang Taruna, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini

BAB V

TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugasnya pengurus Lembaga Kemasyarakatan mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat.

Pasal 57

- (1) Lembaga Kemasyarakatan yang ditunjuk untuk mengelola kegiatan yang dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan / atau Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati melalui Pemerintah Desa/Lurah.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan yang ditunjuk untuk mengelola kegiatan yang dibiayai oleh Pemerintah Desa/Lurah bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.

Pasal 58

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan di desa/kelurahan dengan pemerintahan desa/kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa/kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB VI
SUMBER DANA

Pasal 59

- (1) Dana kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan dapat bersumber dari :
- a. Swadaya masyarakat;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - e. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; Pemerintah Kelurahan dan
 - f. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan keuangan dibukukan secara tertib dan teratur.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 60

Pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Lurah.

Pasal 61

Pembinaan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut :

- a. Pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan secara berkeadilan serta kemampuan dalam menghadapi dan mengatasi segala hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang muncul di desa;
- c. Terwujudnya kondisi dan situasi lingkungan yang menjamin ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat;
- d. Terwujudnya sikap demokratis, adil, dan obyektif di kalangan aparat pemerintah, tokoh/pemuka masyarakat dan masyarakat yang bersangkutan;
- e. Terwujudnya komunikasi dua arah yang terpadu;
- f. Terwujudnya persatuan dan kesatuan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di desa/kelurahan;
- g. Terwujudnya suasana yang dapat mendorong peningkatan peranan dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan dalam upaya :
 - 1) meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia dalam memperkuat jati diri dan kepribadian daerah dan bangsa;
 - 2) meningkatkan sikap kerja keras, jujur, adil, disiplin dan tanggung jawab sosial, menghargai prestasi, berani bersaing, mampu bekerjasama dan menyesuaikan diri serta kreatif, untuk memajukan kehidupan masyarakat;

- 3) mendukung dan berpartisipasi aktif dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada semua tingkatan pemerintahan.

Pasal 62

Dalam usaha melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Lurah memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

- (1) Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang diakui dan dibina oleh pemerintah yang telah ada selama ini tetap diakui sebagai Lembaga Kemasyarakatan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan penataan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan berdasarkan Peraturan Bupati ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.


Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 2 Juli 2010

BUPATI TEGAL,


AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 2 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


SRIYANTO HP

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2010 NOMOR 21

BENTUK KOP NASKAH DINAS
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA/KELURAHAN

1. LPMD/K

KECAMATAN.....
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
(LPMD)

DESA.....
Alamat: JalanNo.....Telp.....

KECAMATAN.....
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
(LPMK)

KELURAHAN.....
Alamat: JalanNo.....Telp.....Kode Pos.....

2. Lembaga Adat

KECAMATAN.....
LEMBAGA ADAT

DESA/KELURAHAN.....
Alamat: JalanNo.....Telp.....Kode Pos.....

3. Karang Taruna

KECAMATAN.....
KARANG TARUNA

DESA/KELURAHAN.....
Alamat: JalanNo.....Telp.....Kode Pos.....

4. RT/RW

KECAMATAN.....

RT.....RW.....

DESA/KELURAHAN.....

Alamat: JalanNo.....Telp.....Kode Pos.....


KECAMATAN.....

RW.....

DESA/KELURAHAN.....

Alamat: JalanNo.....Telp.....Kode Pos.....

 BUPATI TEGAL, f

 AGUS RIYANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEGAL


NOMOR : 21 TAHUN 2010

TANGGAL : 2 Juli 2010

**BENTUK, UKURAN, BAHAN DAN ISI PAPAN NAMA
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA/KELURAHAN**

A. BENTUK.

Papan Nama Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan berbentuk empat persegi panjang dengan dua buah tiang yang berbentuk segi empat.



B. UKURAN.

- Ukuran Papan. 1 : 2
- Ukuran 50 x 100 cm

C. BAHAN

Bahan Papan Nama Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya dari bahan kayu, beton dan lain sebagainya. Ukuran Huruf dengan perbandingan 2 : 1.

- a. ukuran huruf "2" untuk tulisan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan
- b. ukuran huruf "1" untuk tulisan nama Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten

D. CONTOH.

Contoh 1.

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
(LPMD)
DESA SLAWI KULON
KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL
Jl. Merak No. 1 Tlp (0283) 491486
Kode Pos 52419

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
(LPMK)
KELURAHAN SLAWI WETAN
KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL
Jl. Brigjen Katamso No. 39 Tlp (0283) 3337617
Kode Pos 52411

Contoh 2

LEMBAGA ADAT
DESA SLAWI KULON
KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL
Jl. Merak No. 1 Tlp (0283) 491486
Kode Pos 52419

LEMBAGA ADAT
KELURAHAN SLAWI WETAN
KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL
Jl. Brigjen Katamso No. 39 Tlp (0283) 3337617
Kode Pos 52411

Contoh 3

KARANG TARUNA
DESA SLAWI KULON
KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL
Jl. Merak No. 1 Tlp (0283) 491486
Kode Pos 52419

KARANG TARUNA
KELURAHAN SLAWI WETAN
KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL
Jl. Brigjen Katamso No. 39 Tlp (0283) 3337617
Kode Pos 52411

Contoh 4

RT 01 / RW 01
DESA SLAWI KULON
KEC. SLAWI KAB. TEGAL
Jl. Merak No. 4 Tlp (0283) 33345678
Kode Pos 52419

RT 01 / RW 01
KELURAHAN SLAWI WETAN
KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL
Jl. Brigjen Katamso No. 41 Tlp (0283) 3334356
Kode Pos 52411

RW 01

**DESA SLAWI KULON
KEC. SLAWI KAB. TEGAL
Jl. Merak No. 12 Tlp (0283) 333412345
Kode Pos 52419**

RW 01


**KELURAHAN SLAWI WETAN
KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL
Jl. Brigjen Katamso No. 50 Tlp (0283) 33345678
Kode Pos 52411**

BUPATI TEGAL


AGUS RIYANTO


BENTUK, UKURAN, DAN ISI STEMPEL LEMBAGA KEMASYARAKATAN
 DI DESA/KELURAHAN

A. BENTUK, UKURAN STEMPEL




B. ISI STEMPEL

1. LPMD/K




X : LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 XX : KEC.....KAB. TEGAL
 XXX : DESA/KELURAHAN.....

2. Lembaga Adat.




X : LEMBAGA ADAT
 XX : KEC.....KAB. TEGAL
 XXX : DESA/KELURAHAN.....

3. Karang Taruna




X : KARANG TARUNA
 XX : KEC.....KAB. TEGAL
 XXX : DESA/KELURAHAN.....

4. RT/RW



X : DESA/KELURAHAN.....
 XX : KEC.....KAB. TEGAL
 XXX : RT/ RW.....




X : DESA/KELURAHAN.....

XX : KEC.....KAB. TEGAL

XXX : RW.....

5. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya



X : LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA

XX : KEC.....KAB. TEGAL

XXX : DESA/KELURAHAN.....

BUPATI TEGAL, f



AGUS RIYANTO